

BAB III

**DESKRIPSI PUTUSAN DAN TEMUAN PENELITIAN TENTANG
PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DALAM PERKARA
ISBAT NIKAH MUALAF**

A. Deskripsi putusan-putusan isbat nikah mualaf pada pengadilan agama

Berikut deskripsi faktual dari putusan-putusan pengadilan agama terkait permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para mualaf, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1. Putusan Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.Blg

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang berdomisili di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ke Pengadilan Agama Balige, yang diregistrasi pada tanggal 21 Maret 2011. Permohonan diajukan secara prodeo berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (miskin) yang diterbitkan oleh Kepala Desa di Kecamatan Harian.

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Sihotang Sada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir pada tahun 1977, dengan seorang Pendeta sebagai pemimpin acara nikah. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejaka dan gadis, dan tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun adat setempat. Pada tahun 1987, Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama memeluk

agama Islam dengan mengucapkan ikrar syahadat yang dibimbing oleh Imam Masjid di Kecamatan Harian, di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian.

Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak. Meskipun demikian, perkawinan mereka belum pernah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian karena ketiadaan biaya pada saat pernikahan dilangsungkan, dan selama pernikahan keduanya belum pernah bercerai. Pemohon isbat nikah diajukan dengan tujuan untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, serta sebagai persyaratan dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak para pemohon.

b. Amar putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Balige menjatuhkan penetapan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 dengan amar penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Sihotang di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir pada tahun 1977.
- 3) Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk Islam secara bersama-sama pada tahun 1987 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
- 4) Menetapkan bahwa dengan memeluk Islamnya Pemohon I dengan Pemohon II secara bersama-sama pada tahun 1987, maka

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1977 sah menurut hukum Islam.

- 5) Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA pengadilan agama balige tahun 2011 sebesar Rp.210.000,-.

2. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Blg

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Dusun I Lobu Jior Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Kemudian, mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Balige, yang tercatat dalam register perkara pada tanggal 16 April 2012. Permohonan diajukan secara prodeo berdasarkan Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu Nomor 140/22/2022/2012 tanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Timur.

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Oktober 1978 di Gereja GKPI Jambu Dolok Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, dengan Parhangir (Wakil Pendeta) GKPI sebagai pemimpin prosesi pernikahan. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejaka dan gadis, dan tidak terdapat larangan pernikahan di antara keduanya. Pada tanggal 10 Juni 1988, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memeluk agama Islam dengan bimbingan Muktar Marpaung di Desa Lobu Rappa Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir karena ketiadaan dana, dan sejak menikah hingga saat permohonan diajukan keduanya belum pernah bercerai. Permohonan isbat nikah diajukan dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku catatan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.

b. Amar putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige menjatuhkan penetapan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Oktober 1978 di GKPI Desa Meranti Tengah Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
- 3) Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 10 Juni 1988.
- 4) Menetapkan dengan memeluk Islamnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama, maka pernikahan keduanya sah menurut hukum Islam (*Daman Nikah*).
- 5) Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar seluruh biaya perkara dengan perincian biaya perkara nihil.

3. Putusan Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Sbga

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Jalan Patuan Anggi Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Permohonan isbat nikah diajukan oleh kedua pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dan didaftarkan pada tanggal 15 Oktober 2015. Permohonan diajukan dengan biaya perkara ditanggung sendiri oleh para pemohon.

Pemohon I berusia 58 tahun berprofesi sebagai wiraswasta, dan Pemohon II berusia 53 tahun berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, keduanya beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan yang diberkati pada tanggal 1 Agustus 1987 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di kota Rantau Prapat. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejaka dan gadis, dan tidak terdapat hubungan mahram maupun susuan di antara keduanya.

Berbeda dengan dua putusan sebelumnya, perpindahan agama dalam perkara ini terjadi setelah permohonan isbat nikah akan diajukan, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2015 hanya selang dua hari sebelum permohonan didaftarkan pada tanggal 15 Oktober 2015. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam secara bersamaan di Sibolga dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Kk.0219.02/PSY.01/15/2015, dengan seorang penuntun, dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota.

Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sejak menikah hingga permohonan diajukan, para pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah, dan tidak pernah bercerai. Permohonan isbat nikah diajukan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Amar putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 dalam sidang terbuka untuk umum, dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1987 di Gereja Hurian Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kota Rantau Prapat.
- 3) Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sobolga, untuk dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan buku kutipan akta nikahnya.
- 4) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.00,-.

4. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Jalan Komplek PTPN 13 RT.13 RW.010 Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya, kedua pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pelaihari, yang diregistrasi pada tanggal 14 September 2015. Permohonan diajukan dengan biaya perkara ditanggung sendiri oleh para pemohon.

Pemohon I berusia 36 tahun berprofesi sebagai karyawan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XII, dan Pemohon II berusia 38 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga, keduanya beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Katolik pada tanggal 26 Oktober 2000 di Gereja Katedral Banjarmasin, dinikahkan oleh Pastor dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejak dan perawan dalam usia 23 tahun, dan tidak terdapat hubungan darah maupun susunan di antara keduanya.

Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II menetap di kediaman orang tua Pemohon II yang berlokasi di Kayutangi, Kota Banjarmasin, selama kurang lebih delapan tahun. Kemudian pindah ke Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut hingga saat permohonan diajukan. Pada tanggal 12 Mei 2005, Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk memeluk agama Islam secara bersamaan di hadapan Pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin dengan dihadiri dua orang saksi. Dengan demikian, jarak antara pernikahan dengan perpindahan agama sekitar 5 tahun, dan jarak antara

perpindahan agama dengan pengajuan permohonan isbat nikah adalah sekitar 10 tahun.

Sepanjang membina rumah tangga, pasangan ini dikaruniai dua orang anak. Pengajuan isbat nikah dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperoleh buku nikah resmi. Selain itu, para pemohon juga memerlukan akta kelahiran bagi seluruh anak mereka, mengingat sebelumnya Pemohon menikah secara agama Kristen Katolik dan tidak pernah memiliki buku nikah.

b. Amar putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelayari yang terdiri dari Ketua Majelis, dan Hakim Anggota, menjatuhkan penetapan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2000 menurut agama Kristen Katolik di Gereja Katedral Kudus Banjarmasin.
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Pelayari Kabupaten Tanah Laut.
- 4) Membebankan biaya perkara sebesar RP.251.000,- kepada Pemohon I dan Pemohon II.

5. Putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Simangonding, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Kedua pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama Tarutung, yang tercatat dalam register perkara pada tanggal 21 Maret 2018. Permohonan diajukan dengan biaya perkara ditanggung oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung, mengingat para pemohon tergolong tidak mampu sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa Lumban Dolok.

Pemohon I berusia 54 tahun dan Pemohon II berusia 43 tahun, keduanya berprofesi sebagai petani dan beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 1 Juli 1994 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Singompulon, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, yang dinikahkan oleh seorang pendeta bermarga Nainggolan. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejaka dan perawan, dan tidak terdapat pertalian nasab kerabat semenda, maupun sesusuan di antara keduanya.

Pada tanggal 6 Agustus 1995, Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan menyatakan diri memeluk agama Islam yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan demikian, jarak antara pernikahan dengan perpindahan agama adalah sekitar 1 tahun, dan jarak antar perpindahan agama dengan pengajuan permohonan isbat nikah adalah sekitar 23 tahun. Selama membina rumah tangga, para pemohon tidak pernah mengalami perceraian dan telah dikaruniai sebelas

orang anak. Dokumen pernikahan dari gereja yang semula ada telah hilang setelah para pemohon memeluk agama Islam.

Permohonan isbat nikah diajukan dengan tujuan untuk memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai dasar hukum bagi pengurusan identitas kependudukan, meliputi akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga.

b. Amar putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Tarutung yang terdiri dari Ketua Majelis, dan hakim anggota, menjatuhkan penetapan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1994 di Singompulon, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara.
- 3) Membebankan biaya perkara sejumlah RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2018.

6. Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Desa Lumban Bul-bul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua pemohon didaftarkan di

Pengadilan Agama Balige pada tanggal 10 September 2018. Permohonan diajukan dengan biaya perkara ditanggung sendiri oleh para pemohon.

Pemohon I berusia 29 tahun berprofesi sebagai wiraswasta, dan Pemohon II berusia 29 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga, keduanya beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Mei 2014 di hadapan pemuka agama Kristen, di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Balige, Kabupaten Toba Samosir. Pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-261120150003 tanggal 4 Desember 2015. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejaka dan perawan, dan tidak terdapat hubungan darah maupun kekeluargaan yang menjadi halangan pernikahan di antara keduanya.

Pada tanggal 30 April 2017, Pemohon I bersama Pemohon II memeluk agama Islam pada waktu yang sama dengan mengucapkan syahadatain di Masjid Muhajirin Tampubolon yang dipandu oleh Ustad dan dihadiri oleh keluarga pihak perempuan. Dengan demikian, jarak antara pernikahan dengan perpindahan agama adalah sekitar 3 tahun, dan jarak antara perpindahan agama dengan pengajuan permohonan isbat nikah adalah sekitar 1 tahun 5 bulan. Sepanjang menjalani kehidupan perkawinan, para pemohon tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang pada saat permohonan diajukan berusia 2 tahun 5 bulan. Hingga waktu pengajuan permohonan, perkawinan para pemohon belum pernah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Permohonan untuk memperoleh penetapan isbat nikah diajukan oleh para pemohon dengan tujuan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige guna memperoleh buku kutipan nikah sebagai dasar pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan administrasi kependudukan lainnya.

b. Amar putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Balige yang terdiri dari ketua majelis, dan hakim anggota, menjatuhkan penetapan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam pada tanggal 30 April 2017.
- 3) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2014 di hadapan Pendeta di Gereja HKBP Kecamatan Balige.
- 4) Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige dan mendaftarkan anak-anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran.
- 5) Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

7. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sbga

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Jalan Kol. H.E.E. Sigalingging GG. Tirta Nauli, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Keduanya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sibolga yang terdaftar pada tanggal 1 Februari 2019. Permohonan diajukan dengan biaya perkara ditanggung sendiri oleh para pemohon.

Pemohon I berusia 35 tahun berprofesi sebagai wiraswasta dengan pendidikan SMK, dan Pemohon II berusia 32 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan pendidikan Sarjana Ekonomi (S1), keduanya beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Protestan (HKBP) Sibolga Julu, Kota Sibolga. Pernikahan tersebut telah dicatatkan secara gerejawi dengan Akte Nikah Nomor DIX/RI/H1/28/AN/2006 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Sibolga I. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejaka dan perawan, dan tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan di antara keduanya.

Pada tanggal 9 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II kemudian memeluk agama Islam secara bersamaan di Sibolga yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam masing-masing bernomor 223/Kua.02.1.3/BA.01/Sy-08/2018 dan 224/Kua.02.1.3/BA.01/Sy-08/2018, dengan penuntun seorang Ustad dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota. Dengan demikian, jarak antara pernikahan dengan perpindahan agama adalah sekitar 12 tahun, dan jarak antara perpindahan agama

dengan pengajuan permohonan isbat nikah adalah sekitar 10 bulan. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, para pemohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan, salah satunya lahir pada tanggal 5 Maret 2009 dan 26 September 2011. Meskipun pernikahan telah tercatat secara gerejawi, para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Permohonan isbat nikah diajukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan dan memenuhi tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan melaporkan penetapan pengadilan kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan.

b. Amar putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Sibolga menjatuhkan penetapan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2006 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sibolga Julu di Kota Sibolga.
- 3) Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 4) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

8. Putusan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Dusun Lae Toras, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Keduanya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Tarutung dengan biaya perkara ditanggung sendiri oleh para pemohon.

Pemohon I berusia 42 tahun dan Pemohon II berusia 38 tahun, keduanya berprofesi sebagai petani dengan pendidikan SD dan beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 April 2000 di Gereja HKBP Tarabintang, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang dipasu-pasu oleh Pendeta dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pernikahan tersebut tidak sempat dicatatkan di Catatan Sipil. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejaka dan perawan, dan tidak terdapat pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sesusuan di antara keduanya.

Pada tahun 2006, Pemohon I dan Pemohon II beserta seluruh anak-anak mereka memeluk agama Islam secara bersama-sama di Desa Tarabintang. Dengan demikian, jarak antara pernikahan dengan perpindahan agama adalah sekitar 6 tahun, dan jarak antara perpindahan agama dengan pengajuan permohonan isbat

nikah adalah sekitar 13 tahun. selama menjalani kehidupan rumah tangga, para pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan. Permohonan isbat nikah tidak disertai bukti surat apapun, dan para pemohon hanya mengandalkan keterangan dua orang saksi.

Permohonan isbat nikah diajukan dengan tujuan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parililitan guna memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai dasar pengurusan akta kelahiran anak-anak dan keperluan administrasi kependudukan lainnya.

b. Amar putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Taruntung menjatuhkan penetapan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam pada tahun 2006 di Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 3) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2000 di Dusun Lae Toras, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 4) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

9. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Dusun V Sirandorung, Desa Simpang III Lae Bingke, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah. Keduanya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pandan yang tercatat dalam register perkara pada tanggal 24 Agustus 2021. Permohonan diajukan dengan biaya perkara ditanggung sendiri oleh para pemohon.

Pemohon I berusia 25 tahun sebagai petani dengan pendidikan SLTP, dan Pemohon II berusia 24 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan pendidikan SLTP, keduanya beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 24 November 2018 di Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI) PT. SGSR-AFD 6 Ressort Manduamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dinikahkan oleh Pendeta dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pada saat pernikahan, Pemohon I memberikan cincin kepada Pemohon II. Pernikahan tersebut telah dicatatkan secara gerejawi dengan Akte Perkawinan Nomor 184/AP-GKLI/XI/2018. Status keduanya pada saat pernikahan adalah jejaka dan gadis, dan tidak terdapat pertalian nasab kerabat semenda, maupun sesusuan di antara keduanya.

Pada tanggal 21 Februari 2021, Pemohon I, Pemohon II beserta anak mereka memeluk agama Islam secara bersama-sama, yang dibuktikan dengan masing-masing Surat Pernyataan Masuk Islam yang diketahui oleh Kepala KUA

Kecamatan Sirandorung. Dengan demikian, jarak antara pernikahan dengan perpindahan agama adalah sekitar 2 tahun 3 bulan, dan jarak antara perpindahan agama adalah sekitar 6 bulan. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, para pemohon diajukan dengan alasan ketiadaan biaya sebab penyebab belum tercatatnya pernikahan di KUA.

Permohonan isbat nikah diajukan dengan tujuan untuk memperoleh akta nikah dari KUA setempat guna kepentingan administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak anak.

b. Amar putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Pandan menjatuhkan penetapan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2018 di Gereja Kristen Luther Indonesia PT. SGSRAFD 6 Ressort Manduamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 3) Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 4) Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

10. Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Pandan, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 28 Januari 2022. Permohonan diajukan dengan biaya perkara ditanggung sendiri oleh para pemohon.

Pemohon I berusia 29 tahun berprofesi sebagai wiraswasta dengan pendidikan SD, dan Pemohon II berusia 27 tahun berprofesi sebagai petani dengan pendidikan SD, keduanya beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Katolik pada tanggal 4 April 2019 di Gereja Katolik, Desa Unteboang, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pernikahan tersebut sebelumnya dilakukan di bawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dari pernikahan itu, para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 September 2020.

Persoalan inti yang membedakan perkara ini dari putusan-putusan lain adalah ketidakbersamaan waktu kedua pemohon dalam memeluk Islam. Berdasarkan keterangan kedua saksi di persidangan, Pemohon II terlebih dahulu memeluk agama Islam pada bulan Juli 2021, sedangkan Pemohon I baru memeluk agama Islam pada bulan Desember 2021, dengan jarak sekitar 5 bulan di antara keduanya. Meskipun surat permohonan menyebut tanggal 23 Desember 2021 sebagai tanggal keduanya menjadi muallaf, keterangan saksi di persidangan

menunjukkan fakta yang berbeda. Kedua saksi yang dihadirkan juga mengakui tidak mengetahui secara langsung pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Gereja.

Permohonan isbat nikah diajukan dengan tujuan untuk memperoleh akta nikah dari KUA setempat guna kepentingan pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

b. Amar putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Pandan menjatuhkan penetapan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pelaksanaan sidang terpadu Pengadilan Agama Pandan yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan para pemohon.
- 2) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

11. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Plh

a. Kasus posisi

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Jalan Pusaka, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Permohonan isbat nikah diajukan oleh para pemohon melalui sistem elektronik (*e-court*) ke Pengadilan Agama Pelaihari dan didaftarkan pada tanggal 13 Mei 2024.

Permohonan diajukan dengan biaya perkara ditanggung sendiri oleh para pemohon.

Pemohon I lahir 16 September 1993, berprofesi sebagai guru honorer dengan pendidikan SLTA, dan Pemohon II lahir 21 Juni 1999, berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan pendidikan SLTA, keduanya beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah mengikatkan diri dalam perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 18 November 2018 di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dinikahkan oleh Pendeta dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Yesus Tuhanku. Status Pemohon I pada saat pernikahan adalah duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelayari pada tanggal 6 Agustus 2018, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

Fakta yang menjadi titik kritis dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I sebelumnya beragama Islam, kemudian keluar dari agama Islam (murtad) dan baru kemudian menikah secara Kristen dengan Pemohon II. Pada tanggal 16 April 2024, keduanya kembali memeluk agama Islam di hadapan Ustad di Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin secara berbarengan, yang dibuktikan dengan masing-masing Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam. Jarak antara pernikahan dengan kembali memeluk Islam adalah sekitar 5 tahun 5 bulan, dan jangka waktu antara para pemohon kembali memeluk agama Islam dengan pengajuan permohonan isbat nikah kurang lebih satu bulan. Dari perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai dua orang anak perempuan, yang salah satunya lahir pada

tanggal 18 Februari 2021 dan 4 September 2022. Pernikahan tidak tercatat di KUA karena pada saat pernikahan para pemohon beragama Kristen.

Permohonan isbat nikah diajukan dengan tujuan untuk memperoleh akta nikah dari KUA guna keperluan administrasi kependudukan. Proses pendaftaran dan persidangan dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

b. Amar putusan

Majelis hakim Pengadilan Agama Pelaihari menjatuhkan penetapan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dengan sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan para pemohon.
- 2) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Table 1 Rekapitulasi Putusan

No	Nomor Putusan	Pengadilan Agama	Profil Para Pemohon		Tgl Register	Tgl Putusan	Alat Bukti			Fakta Hukum						Amar Pokok	Biaya Perkara
			Pemohon I	Pemohon II			Bukti Nikah Awal	Bukti Masuk Islam	Andalan Bukti Saksi Semata	Menurut Agama Asal		Tidak Ada Halangan/Mahr am	Masuk Islam Bersamaan	Status Murtad Saat Nikah	Fakta Hukum Kritis		
										Nikah Awal	Masuk Islam						
1	15/Pdt.P/2011/PA.Blg	PA Balige	Tidak dirinci	Tidak dirinci	21 Mar 2011	27 Apr 2011	Tidak ada dokumen/akta (hanya narasi)	Tidak ada surat resmi (ikrar syahadat dibimbing Imam Masjid)	Ya — tanpa bukti surat sama sekali	Kristen Protestan, 1977	1987, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	—	Dikabulkan; nikah 1977 & masuk Islam 1987 dinyatakan sah	Rp210.000 (DIPA)
2	11/Pdt.P/2012/PA.Blg	PA Balige	Tidak dirinci	Tidak dirinci	16 Apr 2012	10 Mei 2012	Tidak ada dokumen/akta	Tidak ada surat resmi	Ya — tanpa bukti surat sama sekali	Kristen Protestan, 1978	1988, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	—	Dikabulkan; nikah 1978 sah menurut hukum Islam	Nihil
3	0025/Pdt.P/2015/PA.Sbaga	PA Sibolga	58 th/Wir aswasta	53 th/PNS	15 Okt 2015	11 Nov 2015	Tidak ada dokumen/akta	Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam No.Kk.0219.02/PSY.01/15/2015	Tidak (ada bukti surat)	Kristen Protestan, 1987	2015, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	Jarak masuk Islam–pengajuan hanya 2 hari	Dikabulkan; sah nikah 1987; perintah catat KUA	Rp211.000
4	0143/Pdt.P/2015/PA.Plh	PA Pelaihari	36 th/Kar yawan	38 th/IRT	14 Sep 2015	6 Okt 2015	Tidak ada dokumen/akta	Tidak ada surat resmi (disaksikan Pengurus Masjid)	Sebagian	Katolik, 2000	2005, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	—	Dikabulkan; sah nikah 2000; perintah catat KUA	Rp251.000
5	23/Pdt.P/2018/PA.Trtng	PA Tarutung	54 th/Petani	43 th/Petani	21 Mar 2018	18 Apr 2018	Tidak ada dokumen/akta	Disahkan oleh MUI Kecamatan (tanpa surat resmi disebutkan)	Sebagian	Kristen Protestan, 1994	1995, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	Disahkan MUI setempat	Dikabulkan; sah nikah 1994	Rp300.000 (DIPA)

6	0033/Pdt.P/2018/PA.Blg	PA Balige	29 th/Wir aswasta	29 th/IRT	10 Sep 2018	17 Okt 2018	Kutipan Akta Perkawinan No.1212-KW-261120150003 (tercatat Disdukcapil)	Tidak ada surat resmi (syahadatain di masjid)	Tidak (nikah terdokumentasi)	Kristen Protestan, 2014	2017, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	Nikah awal sudah tercatat di Disdukcapil	Dikabulkan; status Islam & sah nikah dinyatakan; catat KUA & akta anak	Rp271.000
7	3/Pdt.P/2019/PA.Sbga	PA Sibolga	35 th/Wir aswasta	32 th/IRT	1 Feb 2019	13 Feb 2019	Akte Nikah Gereja No.DIX/RI/H1/28/AN/2006	Surat Pernyataan Memeluk Islam No.223 & 224/Kua.02.1.3/BA.01/Sy-08/2018	Tidak (keduanya terdokumentasi)	Kristen Protestan, 2006	2018, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	—	Dikabulkan; sah nikah 2006; perintah catat KUA	Rp231.000
8	14/Pdt.P/2019/PA.Trt	PA Tarutung	42 th/Petani	38 th/Petani	-	7 Mei 2019	Tidak ada dokumen/akta	Tidak ada bukti surat apa pun	Ya — eksplisit dinyatakan tanpa bukti surat	Kristen Protestan, 2000	2006, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	Tanpa satu pun bukti surat	Dikabulkan; status Islam & sah nikah dinyatakan	Rp391.000
9	93/Pdt.P/2021/PA.Pdn	PA Pandaan	25 th/Petani	24 th/IRT	24 Agu 2021	16 Sep 2021	Akte Perkawinan Gereja No.184/AP-GKLI/XI/2018	Surat Pernyataan Masuk Islam (diketahui Kepala KUA)	Tidak (keduanya terdokumentasi)	Kristen (GKLI), 2018	2021, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak ada	—	Dikabulkan; sah nikah 2018; perintah catat KUA	Rp500.000
10	17/Pdt.P/2022/PA.Pdn	PA Pandaan	29 th/Wir aswasta	27 th/Petani	28 Jan 2022	17 Feb 2022	Tidak tercatat (nikah di bawah tangan)	Tidak ada surat resmi; keterangan saksi kontradiktif dengan tanggal di surat permohonan	Ya, namun keterangan saksi justru melemahkan dalil pemohon	Katolik, 2019	TIDAK bersamaaan	Terpenuhi	TIDAK terpenuhi	Tidak ada	Keterangan saksi kontradiktif dgn tanggal di surat permohonan	DITOLAK	Rp460.000
11	144/Pdt.P/2024/PA.Plh	PA Pelaihari (e-court)	Lahir1993/Guru	Lahir1999/IRT	13 Mei 2024	4 Jun 2024	Tidak tercatat KUA; ada Akta Cerai P.I sebelumnya (PA Pelaihari, 2018)	Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam (masing-masing)	Tidak (masuk Islam terdokumentasi), namun status murtad P.I saat nikah jadi persoalan	Kristen (Bethel), 2018	2024, Bersama	Terpenuhi	Terpenuhi	TERPENUHI (P.I murtad)	Status murtad P.I pada saat akad nikah dilangsungkan	DITOLAK	Rp145.000

B. Alasan dan dasar hukum hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah mualaf

Sub-bab ini menguraikan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus sebelas perkara isbat nikah mualaf yang menjadi objek penelitian. Uraian difokuskan pada ketentuan-ketentuan hukum konkret, baik yang bersumber dari hukum acara maupun hukum materiil, yang secara faktual dikutip dan dijadikan rujukan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum masing-masing putusan. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam kesebelas putusan tersebut dapat dibedakan menjadi dua lapis yang saling melengkapi. Dasar hukum formil mengatur cara hakim menyelenggarakan peradilan, mulai dari penetapan kewenangan, pemeriksaan legal standing, pengumuman perkara, pembuktian, hingga pembebanan biaya perkara. Dasar hukum materiil menentukan substansi dari apa yang diputuskan, yakni ketentuan yang menjadi rujukan untuk menilai keabsahan perkawinan yang dimohonkan isbatnya, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Uraian berikut menyajikan kedua lapisan dasar hukum tersebut secara berurutan.

1. Dasar hukum formil

Dasar hukum formil dalam perkara isbat nikah mualaf mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan pengadilan, prosedur pengajuan permohonan, kedudukan hukum para pemohon, dan tata cara pemeriksaan perkara. Dari ke-11 putusan yang diteliti, terdapat sejumlah ketentuan formil yang

digunakan secara konsisten, meskipun dengan variasi dalam cara pengutipan dan penekanannya.

a. Dasar kewenangan mengadili

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjadi landasan kewenangan yang digunakan dalam sebagian besar putusan yang diteliti. Ketentuan ini menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.²¹⁶ Isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22.

Dari ke-11 putusan yang diteliti, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam cara hakim membangun dasar kewenangan mengadili, baik dalam hal redaksi yang digunakan, aspek yang ditekankan, maupun ada tidaknya pertimbangan eksplisit tentang kewenangan tersebut.

Tiga putusan, yakni Putusan PA Balige Nomor 0015/Pdt.P/2011/PA.Blg, 0011/Pdt.P/2012/PA.Blg, dan Putusan PA Tarutung Nomor 0023/Pdt.P/2018/PA.Trt, tidak memuat pertimbangan eksplisit tentang dasar kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 49 dengan redaksi manapun. Hakim dalam putusan-putusan ini langsung bergerak ke pemeriksaan formil lainnya tanpa terlebih dahulu menguraikan dasar kewenangan absolut. Ketiadaan pertimbangan kewenangan yang eksplisit ini tidak berarti bahwa kewenangan tidak ada,

²¹⁶ Putra dan Fithry, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," Hlm.261.

melainkan mencerminkan pendekatan hakim yang memandang kewenangan sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya melekat dan tidak perlu diuraikan secara tersendiri.

Delapan putusan lainnya memuat pertimbangan kewenangan secara eksplisit, namun dengan penekanan yang berbeda-beda. Putusan PA Sibolga Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Sbga mengaitkan Pasal 49 secara langsung dengan isbat nikah sebagai jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Putusan PA Pelaihari Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh menekankan aspek personalitas keislaman sebagai dasar kewenangan, para pemohon beragama Islam sehingga perkaranya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, suatu penekanan yang sejalan dengan doktrin asas personalitas keislaman dan merupakan yang pertama secara eksplisit menyebut asas tersebut dalam rangkaian putusan ini. Putusan PA Balige Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg membangun dasar kewenangan yang paling komprehensif dengan memadukan tiga aspek sekaligus, yakni wilayah domisili para pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Balige, keislaman para pemohon, dan isbat nikah sebagai bidang perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Putusan PA Sibolga Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Sblg mendasarkan pertimbangan pada Pasal 49 dengan menitikberatkan pada isbat nikah sebagai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Putusan PA Tarutung Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Trt menekankan dua aspek, yaitu keislaman para pemohon dan bidang perkawinan sebagai dasar kewenangan, dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a). Putusan PA Pandan Nomor

0093/Pdt.P/2021/PA.Pdn dan Putusan PA Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn menggunakan pendekatan yang berbeda dari putusan-putusan lainnya, keduanya membangun dasar kewenangan melalui konsep kepentingan hukum (*legal standing*) para pemohon yang berhak mengajukan pengesahan perkawinan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf a, tanpa secara khusus menekankan aspek keislaman atau wilayah secara terpisah.

Putusan PA Pelaihari Nomor 0144/Pdt.P/2024/PA.Plh menunjukkan tingkat ketelitian yang paling tinggi dalam menguraikan dasar kewenangan. Hakim secara spesifik mengutip Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 yang menyebutkan isbat nikah secara eksplisit, sekaligus mengaitkannya dengan keislaman para pemohon yang dibuktikan melalui KTP. Konstruksi ini paling lengkap karena memenuhi sekaligus dua dimensi kewenangan, kewenangan absolut berdasarkan jenis perkara dan kewenangan relatif berdasarkan domisili para pemohon dalam satu uraian yang runtut.

Selain dasar kewenangan absolut, ketentuan tentang kompetensi relatif juga diperiksa secara konsisten dalam seluruh putusan yang memuat pertimbangan kewenangan. Permohonan diperiksa oleh Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi meliputi wilayah tempat tinggal para pemohon. Pembuktian kompetensi relatif dilakukan melalui KTP, surat keterangan domisili, atau keterangan para pemohon dalam persidangan.

Variasi dalam cara hakim membangun dasar kewenangan ini mencerminkan tidak adanya standar baku tentang bagaimana pertimbangan kewenangan harus dirumuskan dalam perkara isbat nikah mualaf. Dari yang tidak

memuat pertimbangan kewenangan sama sekali, hingga yang membangun pertimbangan kewenangan secara komprehensif dengan merujuk pasal beserta penjelasannya secara spesifik, rentang variasi ini menunjukkan bahwa kesadaran hakim tentang pentingnya menguraikan dasar kewenangan secara eksplisit berkembang secara bertahap dalam rangkaian putusan yang diteliti.

b. Dasar legal standing para pemohon

Ketentuan tentang legal standing para pemohon dalam perkara isbat nikah mualaf dibangun melalui dua jalur normatif yang berbeda dalam ke-11 putusan yang diteliti. Sebagian besar keputusan merujuk pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan berbagai variasi ayat yang dikutip, sementara dua putusan lainnya justru mendasarkan kedudukan hukum pemohon pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bukan pada KHI. Variasi ini mencerminkan perbedaan cara pandang hakim tentang dari mana kedudukan hukum para pemohon itu bersumber.

Kelompok pertama adalah putusan-putusan yang merujuk pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan variasi ayat dan penekanan yang berbeda. Putusan PA Balige Nomor 0015/Pdt.P/2011/PA.Blg dan Putusan PA Balige Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.Blg mengacu kepada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam secara umum tanpa merinci ayat tertentu sebagai suatu pendekatan yang relatif longgar namun tetap memberikan dasar normatif yang memadai. Putusan PA Pelaihari Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Plh, Putusan PA Taruntung Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Plh, Putusan PA Sibolga Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Sbga, dan Putusan PA Pelaihari Nomor

144/Pdt.P/2024/PA.Plh mengacu pada 7 ayat (4) secara spesifik yang menyebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu.”

Terdapat variasi yang lebih luas pada putusan-putusan yang mengutip lebih dari sekedar ayat (4). Putusan PA Pelaihari Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, khususnya untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Dengan merujuk kepada ketentuan tersebut secara bersamaan, majelis hakim tidak hanya menetapkan pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, tetapi juga memberikan dasar normatif mengenai alasan permohonan isbat nikah dapat diterima secara formal. Pendekatan yang sama tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Balige Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg., di mana majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d serta huruf e sebagai landasan hukum sehingga cakupan pengecualian yang dijadikan dasar pertimbangan menjadi lebih komprehensif.

Di antara putusan yang dianalisis, Putusan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Trt memperlihatkan penggunaan Pasal 7 KHI yang paling lengkap. Majelis hakim merangkai ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara sistematis sehingga argumentasi hukumnya tersusun secara utuh, mulai dari pembuktian perkawinan melalui akta nikah hingga alasan

diperkenankannya permohonan isbat nikah apabila akta tersebut tidak tersedia. Melalui konstruksi hukum tersebut, majelis hakim tidak sekedar menegaskan bahwa para pemohon memiliki hak mengajukan isbat nikah, melainkan juga membangun argumentasi normatif yang menjelaskan dasar hukum dan alasan yuridis yang melandasi diterimanya permohonan tersebut.

Kelompok kedua adalah dua putusan yang membangun legal standing melalui jalur yang berbeda sama sekali. Putusan PA Pandan Nomor 0093/Pdt.P/2021/PA.Pdn dan Putusan PA Pandan Nomor 0017/Pdt.P/2022/PA.Pdn tidak menggunakan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar legal standing, melainkan menggunakan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dasar legal standing dalam kedua putusan ini dibangun melalui konsep kepentingan hukum. Para pemohon dinyatakan memiliki legal standing karena mereka adalah pihak yang berkepentingan secara hukum atas pengesahan perkawinan yang mereka ajukan. Pendekatan ini menarik karena memindahkan sumber legal standing dari ketentuan materiil Kompilasi Hukum Islam ke ketentuan formil Undang-Undang Peradilan Agama. Sebuah konstruksi yang lebih berorientasi pada hukum acara daripada hukum materiil.

Putusan PA Sibolga Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Sblg memberikan ilustrasi yang paling rinci tentang bagaimana legal standing dikaitkan dengan pembuktian awal. Hakim menegaskan bahwa kedudukan hukum para pemohon untuk mengajukan perkara ini telah terpenuhi, karena termasuk pihak yang memiliki kepentingan langsung atas pengesahan status perkawinannya. Setelah

terlebih dahulu menyatakan terbukti bahwa para pemohon sebelumnya telah terikat dalam ikatan perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen. Konstruksi ini menunjukkan bahwa legal standing tidak hanya didasarkan pada pengakuan para pemohon sebagai suami istri, melainkan juga harus didukung oleh pembuktian awal tentang adanya pernikahan yang hendak disahkan. Suatu pendekatan yang secara konseptual lebih ketat dibandingkan putusan-putusan yang menerima legal standing semata berdasarkan pengakuan para pemohon.

Secara keseluruhan, variasi dalam penggunaan dasar legal standing ini dapat dipetakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah variasi dalam sumber norma. Sembilan putusan merujuk pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sementara dua putusan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Dimensi kedua adalah variasi dalam kedalaman pengutipan, dari yang mengacu kepada Pasal 7 secara umum tanpa merinci ayat, hingga yang mengutip tiga ayat sekaligus dalam satu rangkaian pertimbangan yang komprehensif. Kedua dimensi variasi ini mencerminkan tidak adanya standar yang seragam tentang bagaimana dasar legal standing harus dibangun dalam perkara isbat nikah mualaf, sekaligus menunjukkan perkembangan kesadaran hakim yang semakin meningkat tentang pentingnya membangun dasar legal standing yang kokoh dan terinci.

c. Dasar isbat nikah

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menjadi ketentuan yang saling sentral dalam seluruh putusan yang dikabulkan. Ketentuan ini mengatur bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mencakup

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seluruh putusan yang mengabulkan permohonan mengacu pada ketentuan ini sebagai pintu masuk yang memungkinkan isbat nikah mualaf.

Penggunaan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ini patut dicermati secara kritis. Ketentuan tersebut sesungguhnya dirancang untuk situasi di mana pernikahan dilangsungkan secara sah menurut agama namun tidak dicatatkan, bukan untuk situasi di mana pernikahan dilangsungkan ketika para pihak belum beragama Islam. Hakim dalam seluruh putusan yang dikabulkan melakukan interpretasi yang memperluas cakupan pasal ini sehingga mencakup juga pernikahan non-Islam yang kemudian para pelakunya masuk Islam. Sebuah perluasan makna yang konsisten diterapkan tetapi tidak pernah dijelaskan secara eksplisit dasar metodologis penafsirannya. Dengan kata lain, seluruh hakim dalam putusan yang dikabulkan secara sepakat memperlakukan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) sebagai dasar yang cukup, tanpa ada satu pun yang mempermasalahkan apakah ketentuan ini memang mencakup situasi mualaf.

d. Dasar prosedur pengumuman

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada dasarnya mengatur prosedur pengumuman permohonan isbat nikah selama 14 hari di papan pengumuman pengadilan sebelum sidang dilaksanakan sebagai syarat formil pemeriksaan perkara. Namun demikian, tidak seluruh putusan secara eksplisit mencantumkan pelaksanaan prosedur tersebut.

dari 11 putusan yang dianalisis, terdapat 3 putusan yang tidak menjelaskan adanya pengumuman permohonan isbat nikah selama 14 hari sebelum persidangan dilaksanakan, yaitu Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh, Putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn, dan Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn.

e. Dasar pembuktian

Dalam hal pembuktian, terdapat konsistensi penggunaan Pasal 172 R.Bg tentang syarat formil saksi dan Pasal 308 R.Bg tentang syarat materiil keterangan saksi dalam sebagian besar putusan. Syarat formil mencakup kedewasaan, kesehatan jasmani dan rohani, serta tidak adanya hubungan kekeluargaan dalam garis lurus. Sedangkan, syarat materiil mencakup keharusan keterangan saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan.

Yang paling menonjol dalam dimensi pembuktian adalah penerimaan keterangan saksi semata tanpa bukti surat dalam Putusan PA Taruntung Nomor 14/2019. Hakim dalam putusan ini menerima keterangan dua orang saksi sebagai alat bukti yang cukup dan memenuhi syarat formil maupun materiil, meskipun tidak ada satu pun dokumen tertulis yang menguatkan dalil permohonan. Penerimaan ini didasarkan pada Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg dengan penilaian bahwa hakim menilai kesaksian yang diberikan saling mendukung dan sejalan dengan pokok dalil yang diajukan pemohon. Sedangkan dalam Putusan PA Pelaihari Nomor 144/2024 yang paling baru, hakim menggunakan dasar pembuktian yang lebih beragam dengan mengacu pada Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 188 KUH Perdata untuk penilaian bukti surat, serta Pasal 3

ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, suatu ketelitian yang belum ditemukan dalam putusan-putusan sebelumnya.

f. Dasar biaya perkara

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa biaya perkara di bidang perkawinan menjadi tanggung jawab pemohon diterapkan secara konsisten dalam seluruh sebelas putusan yang dianalisis. Pada dua putusan PA Taruntung yang memuat mekanisme prodeo, biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taruntung berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Table 2 Dasar Hukum Formil

No	Nomor Putusan	a. Kewenangan Mengadili	b. Legal Standing Pemohon	c. Dasar Isbat Nikah (Ps.7(3)e KHI)	d. Prosedur Pengumuman (14 hari)	e. Pembuktian	f. Biaya Perkara
1	15/Pdt.P/2011/PA.Blg	Tidak ada pertimbangan eksplisit	Ps.7 KHI (umum, tanpa rinci ayat)	Dipakai sbg dasar pengabulan	Dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg (standar)	Ps.89(1); DIPA PA Balige (prodeo)
2	11/Pdt.P/2012/PA.Blg	Tidak ada pertimbangan eksplisit	Ps.7 KHI (umum, tanpa rinci ayat)	Dipakai sbg dasar pengabulan	Dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg (standar)	Ps.89(1); biaya nihil
3	0025/Pdt.P/2015/PA.Sbga	Ps.49, dikaitkan langsung dgn isbat nikah	Ps.7 ayat (4) KHI	Dipakai sbg dasar pengabulan	Dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg (standar)	Ps.89(1); mandiri Rp211.000
4	0143/Pdt.P/2015/PA.Plh	Ps.49 + penekanan personalitas keislaman (pertama sebut asas ini eksplisit)	Ps.7 ayat (2) & (3) huruf e KHI	Dipakai sbg dasar pengabulan	TIDAK dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg (standar)	Ps.89(1); mandiri Rp251.000
5	23/Pdt.P/2018/PA.Trt	Tidak ada pertimbangan eksplisit	Ps.7 ayat (4) KHI	Dipakai sbg dasar pengabulan	Dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg (standar)	Ps.89(1); DIPA PA Tarutung (prodeo)
6	0033/Pdt.P/2018/PA.Blg	Ps.49, paling komprehensif (domisili + keislaman + bidang perkara)	Ps.7 ayat (2) & (3) huruf d & e KHI	Dipakai sbg dasar pengabulan	Dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg (standar)	Ps.89(1); mandiri Rp271.000
7	3/Pdt.P/2019/PA.Sbga	Ps.49, isbat nikah sbg bidang perkawinan	Ps.7 ayat (4) KHI, dikaitkan pembuktian awal (paling rinci)	Dipakai sbg dasar pengabulan	Dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg (standar)	Ps.89(1); mandiri Rp231.000
8	14/Pdt.P/2019/PA.Trt	Ps.49(1)(a): keislaman + bidang perkawinan	Ps.7 ayat (1),(2),(3) KHI sekaligus — paling lengkap	Dipakai sbg dasar pengabulan	Dijelaskan	Ps.172(1) angka 4 & 308 R.Bg — hanya 2 saksi, tanpa bukti surat	Ps.89(1); mandiri Rp 391.000
9	93/Pdt.P/2021/PA.Pdn	Ps.49 huruf a, via konsep legal standing (bukan keislaman/wilayah)	Ps.49 huruf a UU No.3/2006 (BUKAN Ps.7 KHI)	Dipakai sbg dasar pengabulan	TIDAK dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg (standar)	Ps.89(1); mandiri Rp500.000

1 0	17/Pdt.P/2022 /PA.Pdn	Ps.49 huruf a, via konsep legal standing (sama seperti 93/2021)	Ps.49 huruf a UU No.3/2006 (BUKAN Ps.7 KHI)	Tidak menjadi dasar pengabulan — DITOLAK	TIDAK dijelaskan	Ps.172 & 308 R.Bg; keterangan saksi justru kontradiktif	Ps.89(1); mandiri Rp 460.000
1 1	144/Pdt.P/202 4/PA.Plh	Penjelasan Ps.49 huruf a angka 22 + keislaman via KTP — paling teliti (kewenangan absolut & relatif)	Ps.7 ayat (4) KHI	Tidak menjadi dasar pengabulan — DITOLAK	Dijelaskan	Ps.301 R.Bg jo.188 KUHPerdara + Ps.3(1)&5 UU No.10/2020 Bea Materai — paling beragam	Ps.89(1); mandiri Rp145.000

2. Dasar hukum materiil

Dasar hukum materiil merupakan substansi argumentasi yang menentukan apakah perkawinan yang dimohonkan isbatnya dapat dinyatakan sah menurut hukum. Dalam konteks isbat nikah mualaf, dasar hukum materiil bekerja untuk menjembatani dua sistem hukum sekaligus, yakni sistem hukum klasik (melalui dalil syar'i dan doktrin fiqih) dan sistem hukum positif Indonesia (melalui peraturan perundang-undangan). Pemaduan kedua sistem ini merupakan karakteristik paling khas dari pertimbangan materiil dalam perkara-perkara yang menjadi objek kajian.

a. Sumber hukum Islam (Dalil Syar'i)

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an digunakan sebagai dasar hukum utama dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt, khususnya Surat An-Nisa ayat 22 dan 23 yang artinya sebagai berikut:

“Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh”.

“Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat-ayat tersebut memuat larangan perkawinan karena hubungan mahram, sekaligus menjadi tolak ukur sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum seseorang masuk Islam. Penggunaan dalil Al-Qur'an menegaskan hakim

tidak semata-mata menyandarkan keputusan pada hukum positif, melainkan juga pada sumber hukum Islam yang paling otoritatif.

2) Hadis

Beberapa hadits dijadikan landasan dalam perkara-perkara tersebut, di antaranya:

- a) Dari Salim RA, dari ayahnya, bahwa Ghaylan bin Slamah telah masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh isteri, lalu mereka masuk Islam bersama Ghaylan. Maka Nabi SAW memerintahkan Ghaylan untuk memilih empat orang di antara mereka (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim), Ash-Shan'ani, Subulus Salam, Juz III hal.132.

Hadis ini digunakan dalam perkara Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.Blg dan perkara Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt untuk mendukung keabsahan pernikahan yang terjadi sebelum masuk Islam.

- b) Bahwa Nabi SAW. mengembalikan anaknya yang perempuan bernama Zainab kepada Abil 'Ash bin Rabi' setelah enam tahun perkawinannya yang pertama (sebelum masuk Islam) bersama dia dan tidak membatalkan pernikahannya (Kitab Bulughul Maram hal. 371).

Riwayat hadis tersebut dijadikan salah satu rujukan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.Blg, sebagai penguat pertimbangan hukumnya.

- c) Bahwa ada seorang laki-laki yang datang (kepada nabi Muhammad SAW dalam keadaan muslim, kemudian datang pula istrinya dalam keadaan muslim. Laki-laki itu berkata, “Wahai Rasulullah isteriku itu dulu masuk Islam bersamaku”. Maka Rasulullah lalu menyerahkan perempuan itu kepada lelaki tersebut.” (Kitab I’anatuth Thalibin Juz III hal.296).

Hadis ini digunakan dalam perkara Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg.

- d) Praktik yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW menunjukkan adanya pasangan suami istri yang memeluk Islam setelah sebelumnya telah menikah, dan Rasulullah SAW tetap mengakui keabsahan perkawinan tersebut melalui *taqrir* beliau tanpa mensyaratkan pelaksanaan akad nikah ulang sesuai ketentuan hukum Islam.

Peristiwa tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh.

3) Kitab-kitab fiqh klasik

Kitab fikih klasik menjadi referensi yang sangat dominan dalam seluruh perkara yang diteliti. Kitab-kitab tersebut antara lain:

a) Al-Muhadzdzab jilid 2 hal.52

إذا أسلم الزوجان الهشتر كان على صفة لو لم يكن بينهما نكاح جاز لهما عقد النكاح أقرأ على النكاح وإن عقد بغير ولي ولا شهود لأنه أسلم خلق كثير فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: Apabila suami isteri musyrik masuk Islam, meskipun di antara keduanya belum nikah, maka bagi keduanya boleh mengadakan akad nikah dengan mengikrarkan nikah, meskipun akadnya tanpa wali dan saksi. Karena banyak orang musyrik yang memeluk Islam, kemudian ditetapkan (diitsbatkan) pernikahannya oleh Rasulullah SAW dan beliau tidak mempersoalkan persyaratannya.

Pendapat Abu Ishaq Asy-Syairazi tersebut diadopsi majelis hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Sbga, 3/Pdt.P/2019/PA.Sbga dan 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn.

b) Bidayatul Mujtahid jilid 2 hal.39

وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الَّتِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا – أَعْنِي: مِنَ الرِّجَالِ وَالرِّجَالِ وَالزَّوْجَةِ –، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءً الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: “Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.”

Pendapat Ibnu Rusd tersebut digunakan dalam putusan Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA-Sbga, 14/Pdt.P/2019/PA.Trt, 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn, dan 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn.

c) I’ anatu Talibin Juz III hal.296

إذا أسلما معا سواء كان قبل الدخول بها أو بعده دام النكاح بينهما

Artinya: Apabila suami istri masuk Islam secara bersama-sama, sama ada sebelum dukhul atau sesudah dukhul, maka perkawinan di antara keduanya tidak *fasakh* (Daman Nikah).

Doktrin hukum yang disampaikan Ad-Dimyati dalam *I'anatu at-Thalibin*, Juz III, hlm. 296, kemudian dijadikan rujukan oleh majelis sebagai pendapat Majelis pada putusan Nomor 0011/Pdt.P/2012/PA.Blg, 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg, dan 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn.

d) Al-Wasit fi al Mazhab Juz 5 hal.58

وَيَصِحُّ إِقْرَاؤها بِالنِّكَاحِ عَلَى الْجَدِّ يَدْلًا نَّ شَرَطَ الْوَلِيِّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْإِنْشَاءِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. إِلَّا أَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ وَكَذَّبَهَا الْقَفَالُ: لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ عَلَى الْوَلِيِّ بِالتَّزْوِيجِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تُقْبَلُ لِأَنَّهَا مُقَرَّةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِالرَّقِّ

Artinya: Dan sah pengakuan seorang wanita atas suatu pernikahan menurut *qaul jadid* (pendapat baru Imam Syafi'i), karena syarat adanya wali itu hanyalah berlaku pada saat akad (pernikahan) itu baru hendak dilangsungkan (*insha*). Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Namun, apabila wanita tersebut memberikan pengakuan (telah menikah), lalu walinya mendustakannya (membantahnya), maka Imam al-Qaffal berpendapat: Pengakuan wanita itu tidak dapat diterima, karena ia sama saja telah membuat pengakuan atas nama walinya bahwa sang wali telah menikahi(nya). Sementara sebagian ulama lain berpendapat: Pengakuan wanita itu tetap diterima, karena ia mengakui atas dirinya sendiri perihal suatu keterikatan (kedudukan hukum pernikahan).

Doktrin hukum Islam yang dikemukakan Al-Ghazali dalam kitab *al Wasit fi al Mazhab* Juz 5 hal.58 dikutip dalam perkara Nomor 11/Pdt.P.2012/PA.Blg.

e) Al-Umm

Majelis hakim mengikuti pendapat Imam Asy-Syafii dalam kitab Al-Umm sebagai berikut,

إذا كان الزوجان مشركين وثنيين أو مجوسيين أو عجميين من غير بني إسرائيل ودانا دين اليهود والنصارى أو أي دين دانا من الشر ك إذا لم يكونا من بني إسرائيل أو يدينان دين اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحل للزوج الوطء والنكاح موقوف على العدة

Artinya: Apabila ada suami istri yang musyrik, atau penyembah berhala, atau orang Arab beragama Majusi, atau non-Arab yang bukan Bani Israil dan beragama Yahudi atau Nasrani, atau agama musyrik apapun, dan dia bukan Bani Israil, kemudian salah satu masuk Islam, sementara yang lain masih beragama sebelumnya, dan telah terjadi hubungan badan, maka (ketika salah satu masuk Islam) sang suami tidak lagi boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dan status nikahnya menggantung selama masa iddah.

Kemudian, Imam Asy-Syafii menjelaskan lebih lanjut,

فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما قبل انقضاء العدة فالنكاح ثابت وإن لم حتى تنقضي العدة فالعصمة منقطعة بينهما وانقط عنها فسخ بلاق

Artinya: Jika istri atau suami menyusul masuk Islam, sebelum masa iddah selesai maka status pernikahannya tidak batal. Namun jika dia baru menyusul masuk Islam setelah masa iddah selesai maka ikatan pernikahan telah putus. Putusnya ikatan pernikahan itu statusnya fasakh dan bukan talak.

Dalam perkara nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh, majelis hakim mengutip pendapat Imam Asy-Syafii diatas. Sedangkan, untuk putusan nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Plh majelis hakim mengutip pendapat Imam Asy-Syafii yang lain sebagai berikut:

وَإِذَا الْمُسْلِمُ فَتَكَحَّ مُسْلِمَةً أَوْ مُزَّ نَدَةً أَوْ مُشْرِكَةً أَوْ وَثَنِيَّةً فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يُسْلِمَا وَلَا أَحَدُهُمَا

Artinya: Apabila seorang muslim murtad kemudian ia menikah dengan seorang perempuan muslim, perempuan murtad, perempuan musyrik, atau perempuan watsaniyah maka nikahnya batal, baik keduanya masuk Islam (setelah menikah) atau salah satunya masuk Islam, atau keduanya tidak masuk Islam, atau salah satunya tidak masuk Islam.

f) Fiqh al-Sunnah Jilid III hal.427

Dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid III hal.427, Jumhur Ulama membenarkan kesaksian *de-auditu (istifadhah)* dalam beberapa hal termasuk peristiwa pernikahan. Sehingga, dalam putusan nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Blg Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim.

g) Bughyatul Mustarsyid hal.298

Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya.

Majelis Hakim mengadopsi kandungan Kitab Bughyatul Mustarsyidin di atas sebagai pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.Blg.

h) Tuhfah Muhtaj juz IV hal.133

Pada putusan nomor 15/Pdt.P/2011/PA.Blg menggunakan doktrin fiqh yang berbunyi: “Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh.”

i) Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah

Pada putusan nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt mengutip pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Juz XXXXI hal.319 berikut:

فَذَهَبَ جُمُهورُ الْفُقَهَاءِ – الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ – إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَرِ غَيْرُ الْمُؤْتَدِّينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Artinya : Jumhur fuqaha – ulama Hanafiyah, ulama Syafi’iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah – berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah.

Sedangkan, pada putusan nomor 144/Pdt.P/2014/PA.Plh Majelis Hakim mengutip Ensiklopedia Fiqih Kuwait (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah) yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait sebagai berikut:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ارْتَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ فَلَا يَصِحُّ زَوْجُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً وَلَا مُرْتَدَّةً

Artinya: Para pakar fiqh sepakat bahwa seorang laki-laki muslim yang murtad kemudian menikah maka pernikahannya itu tidak sah, karena ia tak memiliki agama. Maka ia tidak bisa mengawini seorang perempuan muslim, perempuan kafir, atau perempuan murtad.

j) Ahkam Nikah Al-Kuffar 'Ala Madzahib Al-Arba'ah hal. 39

& 42

Majelis Hakim pada putusan nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn dan 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn mengutip pendapat yang sama oleh Syaikh Al-Humaidy dalam Kitabnya Ahkam Nikah Al-Kuffar 'Ala Al-Madzahib Al-Ara'ah hal.39 & 42 bahwa “Perkawinan yang dianggap sah adalah pernikahan yang memang dbolehkan oleh syariah Islam di antara laki-laki dan perempuan. Jika di antara suami istri mualaf ada hubungan mahram, misalnya istri adalah ibu atau saudara perempuan atau saudara sepersusuan bagi suami, maka pernikahan itu dibatalkan oleh syara' dan mereka berdua wajib dipisahkan (*fasakh*) dan tidak boleh meneruskan pernikahannya.”

Pendapat Syaikh Al-Humaidy tersebut memiliki kesamaan pendapat dengan Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Kitab Al-Muhadzdzab, jilid II hal.52, dan As-Sayyid Al-Bakri dalam Kitabnya I' anatuth Thalibin, jilid III hal.296.

k) Ushul Fiqh hal.930

Dalam Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg., majelis hakim memperkuat argumentasi hukumnya dengan mengutip pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh hal.930 dengan bunyi berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bunyi yang menentukan lain.

4) Kaidah ushul fikih

Selain merujuk pendapat ulama, beberapa putusan juga menggunakan kaidah ushul fiqh sebagai dasar argumentasi hukum. Berikut kaidah yang dipilih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Dalam Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh dan 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg., kaidah *dar'ul-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih* dijadikan dasar untuk menegaskan bahwa pencegahan kemudharatan harus diprioritaskan dibandingkan upaya memperoleh kemaslahatan, terutama demi menjamin kepastian hukum bagi anak.

Kemudian, terdapat kaidah ushul fiqh lain yang digunakan dalam putusan nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlart) itu harus didahulukan (diutamakan).

Majelis hakim memanfaatkan kaidah tersebut sebagai landasan filosofis untuk menegaskan pentingnya perlindungan hak anak sekaligus menjamin tertib administrasi kependudukan.

b. Peraturan perundang-undangan

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ketentuan hukum positif yang paling dominan dijadikan dasar pertimbangan dalam seluruh putusan yang dianalisis. Ketentuan yang digunakan antara lain:

a) Pasal 2 ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menjadi landasan normatif utama bagi hakim dalam menilai keabsahan perkawinan menurut hukum agama, termasuk perkawinan yang dilangsungkan sebelum para pihak memeluk agama Islam.

b) Pasal 2 ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan menjadi dasar yuridis pengajuan isbat nikah, karena perkawinan yang belum tercatat hanya dapat memperoleh pengakuan administratif setelah adanya penetapan pengadilan.

c) Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Ketentuan Pasal 8 mengenai larangan perkawinan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI).

d) Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt., majelis hakim menggunakan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar untuk menegaskan status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang dinyatakan sah melalui penetapan isbat nikah.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi berbagai ketentuan fikih yang telah diberlakukan sebagai pedoman hukum nasional bagi umat Islam di Indonesia dan dalam praktik peradilan ketentuan tersebut kerap diterapkan bersamaan dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

a) Pasal 7 KHI

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum prosedural yang paling banyak dijadikan rujukan dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah.

b) Pasal 5 KHI

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.

Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt., majelis hakim menjadikan Pasal 5 KHI sebagai salah satu dasar pertimbangan hukumnya.

c) Pasal 14 KHI

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Majelis hakim dalam Putusan nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

d) Pasal 39-44 KHI

Dalam putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt, ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI mengenai larangan perkawinan dijadikan sebagai salah satu landasan pertimbangan hukum oleh majelis hakim.

e) Pasal 70-71 KHI

Selain itu, majelis hakim dalam putusan yang sama juga merujuk Pasal 70 sampai dengan Pasal 71 KHI mengenai perkawinan yang batal maupun dapat dibatalkan sebagai dasar dalam menyusun pertimbangan hukumnya.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006
jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Untuk menegaskan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara di bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dijadikan landasan pertimbangan oleh Majelis

Hakim. Landasan hukum tersebut diterapkan pula dalam putusan perkara nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh.

4) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu dasar hukum yang paling sering digunakan dalam pertimbangan perkara isbat nikah.

a) Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No.24 Tahun 2013

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menertibkan Kutipan Akta Perkawinan.

Dalam memeriksa permohonan isbat nikah, Majelis hakim merujuk ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai dasar hukum yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan.

b) Pasal 36 UU No.23 Tahun 2006

Pasal 36 menentukan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatannya hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Ketentuan tersebut dijadikan dasar

pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg.

c) Pasal 2 dan 3 UU No.23 Tahun 2006

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur kewajiban setiap penduduk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ketentuan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt..

5) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan dalam beberapa perkara untuk memperkuat alasan penetapan nikah, terutama sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi:

A. Pasal 5 UU No.23 Tahun 2002

Dalam Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg, majelis hakim merujuk Pasal 5 UU No.23 Tahun 2002 sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya.

B. Pasal 21 UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.35 Tahun 2014

Dalam menyusun pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpedoman pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak. Seperti penggunaan aturan tersebut pada putusan nomor 93/Pdt.P/2021/Pa.Pdn.

C. Pasal 1 dan 5 UU No. 35 Tahun 2014 jo. Pasal 42 UU No.1 tahun 1974

Berdasarkan Pasal 1 UU No.35 Tahun 2014, anak diartikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal dengan tetap memperoleh perlindungan dari diskriminasi maupun kekerasan.

Pasal 5 UU No.32 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Maka, setiap anak berhak memperoleh identitas hukum yang jelas, termasuk pengakuan mengenai asal-usul dan status sebagai warga negara. Hak ini tidak boleh dihilangkan karena keadaan orang tuanya.

Kemudian, pasal 42 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Maka, hukum perkawinan menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memperoleh status sebagai anak sah dengan segala akibat hukum keperdataannya, seperti hubungan nasab, pemeliharaan, dan hak waris dari orang tuanya. Pasal ini menjadi dasar penentu status hukum anak dalam sistem perkawinan Indonesia.

Apabila dirumuskan dalam satu kalimat, inti ketiga pasal tersebut adalah: Setiap anak merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, identitas, dan kepastian status hukum, sedangkan Pasal 42 UU Perkawinan memberikan dasar mengenai status keabsahan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Dalam konteks penelitian isbat nikah, ketentuan-ketentuan ini sering digunakan hakim untuk menegaskan bahwa penetapan sahnyanya perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan suami-istri, tetapi juga menjamin kepastian status hukum dan perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Table 3 Dasar Hukum Materiil

No	Kategori	Sumber	Kandungan Pokok	Putusan Pengguna
1	Dalil Syar'i	Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 22-23)	Larangan nikah karena hubungan mahram; tolok ukur sahnya nikah sebelum masuk Islam	23/Pdt.P/2018/PA.Trt
2	Dalil Syar'i	Hadis Ghaylan bin Salamah (HR. Ahmad & At-Tirmidzi)	Nabi mengakui keabsahan nikah sebelum masuk Islam	15/Pdt.P/2011/PA.Blg; 23/Pdt.P/2018/PA.Trt
3	Dalil Syar'i	Hadis pengembalian Zainab oleh Nabi (Bulughul Maram)	Nikah pra-Islam tidak perlu akad ulang	15/Pdt.P/2011/PA.Blg
4	Dalil Syar'i	Riwayat masuk Islam bersama (I'anatuth Thalibin III/296)	Istri yang masuk Islam bersama suami diakui sebagai istrinya	0033/Pdt.P/2018/PA.Blg
5	Dalil Syar'i	Praktik/taqirir Nabi era sahabat	Nabi mengakui nikah pra-Islam tanpa akad ulang	0143/Pdt.P/2015/PA.Plh
6	Dalil Syar'i	Kitab Al-Muhadzdzab (Asy-Syairazi)	Pasangan musyrik masuk Islam boleh akad tanpa wali/saksi	0025/Pdt.P/2015/PA.Sbga; 3/Pdt.P/2019/PA.Sbga; 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn
7	Dalil Syar'i	Kitab Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd)	Nikah pra-Islam sah jika masuk Islam bersamaan	0025/Pdt.P/2015/PA.Sbga; 14/Pdt.P/2019/PA.Trt; 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn; 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn
8	Dalil Syar'i	Kitab I'anatuth Thalibin (Ad-Dimyati)	Nikah tidak fasakh (Daman Nikah) bila masuk Islam bersamaan	11/Pdt.P/2012/PA.Blg; 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg; 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn
9	Dalil Syar'i	Kitab Al-Wasit fi al-Madzhab (Al-Ghazali)	Pengakuan nikah tanpa wali dapat diterima (qaul jadid)	11/Pdt.P/2012/PA.Blg
10	Dalil Syar'i	Kitab Al-Umm (Imam Syafi'i) — iddah	Status nikah menggantung selama iddah bila salah satu lebih dulu masuk Islam	0143/Pdt.P/2015/PA.Plh
11	Dalil Syar'i	Kitab Al-Umm (Imam Syafi'i) — pasca-murtad	Nikah batal bila salah satu murtad saat akad	144/Pdt.P/2024/PA.Plh
12	Dalil Syar'i	Kitab Fiqh al-Sunnah	Kesaksian de-auditu (istifadhah) diterima	11/Pdt.P/2012/PA.Blg
13	Dalil Syar'i	Kitab Bughyatul Mustarsyidin	Kesaksian sesuai dalil permohonan cukup membuktikan nikah	15/Pdt.P/2011/PA.Blg
14	Dalil Syar'i	Kitab Tuhfah Al-Muhtaj	Pengakuan nikah oleh perempuan baligh diterima	15/Pdt.P/2011/PA.Blg
15	Dalil Syar'i	Kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah	Nikah orang kafir (non-murtad) sah	14/Pdt.P/2019/PA.Trt

16	Dalil Syar'i	Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah	Nikah orang murtad tidak sah	144/Pdt.P/2024/PA.Plh
17	Dalil Syar'i	Kitab Ahkam Nikah Al-Kuffar (Al-Humaidy)	Nikah sah kecuali ada hubungan mahram	93/Pdt.P/2021/PA.Pdn; 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn
18	Dalil Syar'i	Kitab Ushul Fiqh (Abdul Wahhab Khalaf)	Status suami-istri tetap diakui selama tak ada bukti sebaliknya	0033/Pdt.P/2018/PA.Blg
19	Dalil Syar'i	Kaidah: dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih	Mencegah kemudharatan didahulukan	0143/Pdt.P/2015/PA.Plh; 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg; 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn
20	Peraturan	Pasal 2 ayat (1) & (2) UU No.1/1974	Keabsahan nikah menurut agama & kewajiban pencatatan	Digunakan umum di hampir seluruh 11 putusan
21	Peraturan	Pasal 8 UU No.1/1974 jo. Pasal 39-44 KHI	Larangan perkawinan (mahram)	23/Pdt.P/2018/PA.Trt
22	Peraturan	Pasal 42 UU No.1/1974	Anak sah lahir dari perkawinan yang sah	23/Pdt.P/2018/PA.Trt
23	Peraturan	Pasal 7 KHI (ayat 1-4)	Prosedur pembuktian & isbat nikah	Digunakan umum di hampir seluruh 11 putusan
24	Peraturan	Pasal 5 KHI	Kewajiban pencatatan nikah oleh PPN	23/Pdt.P/2018/PA.Trt
25	Peraturan	Pasal 14 KHI	Rukun nikah	14/Pdt.P/2019/Trt
26	Peraturan	Pasal 70-71 KHI	Perkawinan batal/dapat dibatalkan	23/Pdt.P/2018/PA.Trt
27	Peraturan	Pasal 49(1) UU No.7/1989 jo. UU No.3/2006 jo. UU No.50/2009	Kewenangan absolut Pengadilan Agama	0143/Pdt.P/2015/PA.Plh; lihat juga Tabel 2
28	Peraturan	Pasal 34(1)&(2) UU No.24/2013 (Adminduk)	Kewajiban lapor perkawinan	Paling sering digunakan secara umum
29	Peraturan	Pasal 36 UU No.23/2006 (Adminduk)	Pencatatan nikah tanpa akta lewat penetapan pengadilan	0033/Pdt.P/2018/PA.Blg
30	Peraturan	Pasal 2 & 3 UU No.23/2006 (Adminduk)	Kewajiban administrasi kependudukan	23/Pdt.P/2018/PA.Trt
31	Peraturan	Pasal 5 UU No.23/2002 (Perlindungan Anak)	Dasar umum perlindungan anak	0033/Pdt.P/2018/PA.Blg
32	Peraturan	Pasal 21 UU No.35/2014 (Perlindungan Anak)	Kewajiban negara lindungi anak	93/Pdt.P/2021/PA.Pdn
33	Peraturan	Pasal 1 & 5 UU No.35/2014 jo. Pasal 42 UU No.1/1974	Definisi & hak identitas anak; status anak sah	Kerangka umum penutup argumentasi